



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

Jl. Ibrahim Sattah–Air Padang, Tarempa Timur, Siantan, Kepulauan Anambas, Kepulauan
Riau 29791, Laman anambaskab.go.id, Pos-el bppd@anambaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 001 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa PA memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan, perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - c. bahwa penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 623);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 792);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 813);
10. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 854 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan **REDO LITHRONY FOURTY GRAV, S.I.P.** NIP. 198809182007011001 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA** : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Menyusun rencana pengadaan;
 2. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 3. Menetapkan rancangan kontrak;
 4. Menetapkan HPS;
 5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 6. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 7. Menetapkan tim pendukung;
 8. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 9. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
 10. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 11. Mengendalikan kontrak;
 12. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 13. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 14. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 15. Menilai kinerja Penyedia.
- KETIGA** : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi :
1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 2. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batasan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT** : Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tarempa, 03 Januari 2025

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Selaku Pengguna Anggaran,



Redo Lithrony Fourty Grav, S.I.P.
Pembina Tingkat I, IV-b
NIP. 198809182007011001

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan);
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
6. Peringgal.